



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

DENGAN

ASTRI AFRIYANTI S

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN OLAHRAGA SENAM
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

Nomor : W.33.PAS.PAS.6.OT.01.03-17

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **empat**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-11-2023)**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASTONO, A.Md.I.P.,S.I.P**

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

Alamat : Jl. Poros Mamasa-Polewali, Kec. Balla, Kab. Mamasa, Sulawesi barat

Dalam hal ini bertindak dan atas Nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ASTRI AFRIYANTI S**

Jabatan : **Instruktur Senam**

Alamat : Perumahan Dinas Dengan Ir.2 No.3, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat

Dalam hal ini bertindak dan atas Nama Astri Afriyanti S yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukan hukum yang sama telah sepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Olahraga Senam bagi Narapidana dan Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

BAB I
TUJUAN KERJA SAMA

PASAL 1

1. Memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Senam di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
2. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dan nonformal dari terselenggaranya program tersebut di atas.

BAB II
LINGKUP KERJA SAMA

PASAL 2

Ruang lingkup Kerja sama ini berupa pelaksanaan kegiatan olahraga dalam bentuk senam pagi bagi Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olahraga Senam berupa kegiatan senam pagi yang dinaungi oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk beberapa orang atau pihak kedua secara langsung untuk mendukung kegiatan Pembinaan Olahraga Senam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administratif kegiatan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

PASAL 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lapas Kelas III Mamasa.

BAB V
JANGKA WAKTU

PASAL 5

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini (03-11-2023), dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua pihak;
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perpanjangan Kerja sama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
5. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua pihak mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka kedua pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.

BAB VII
ADDENDUM

PASAL 7

Apabila ada perubahan terhadap pokok dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan kedua pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN

PASAL 8

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan Pemerintah dalam bidang Fiskal dan Moneter dan;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala bentuk perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB IX
PENUTUP

PASAL 9

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) in originally bermaterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA



ASTRI AFRIYANTI S

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN



HASTONO, A.Md.IP., S.I.P

NIP. 19701111 199003 1 002